

Nomor Surat	195/DCS/2020
Nama Perusahaan	PT Bank Central Asia Tbk.
Kode Emiten	BBCA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 163/DCS/2020 tanggal 08 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.170.860.467 saham atau 89,924% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia oleh Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,924%	18.439.683,171%	3.692.397,211	16,654%	38.787.015	0,175%	Setuju	
			76.241							

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank Internasional Indonesia atau sebanyak 99,999973 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia.
- Menyetujui rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020, dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Agenda  
Kedua

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,924%	17.829.823.261	80,42%	4.134.906.735	18,65%	206.130.471	0,93%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

3. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank Central Asia Tbk.**

Linda Chandrawati

Kepala Sub Divisi

PT Bank Central Asia Tbk.

Menara BCA, Grand Indonesia

Telepon : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id

Tanggal dan Waktu

04-08-2020 16:10

Lampiran	1. 195DCS2020.pdf
	2. Covernote RUPSLB BCA 30072020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Central Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Central Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	195/DCS/2020
Issuer Name	PT Bank Central Asia Tbk.
Issuer Code	BBCA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 163/DCS/2020 Date 08 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 July 2020, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 22.170.860.467 share of 89,924% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia oleh Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,924%	18.439.683,171%	3.692.391,7211	16,654%	38.787.015	0,175%	Setuju	

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank Internasional Indonesia atau sebanyak 99,999973 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia.
- Menyetujui rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020, dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Agenda  
Kedua

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,924%	17.829.823.261	80,42%	4.134.906.735	18,65%	206.130.471	0,93%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal 18 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

3. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank Central Asia Tbk.**

Linda Chandrawati

Kepala Sub Divisi

PT Bank Central Asia Tbk.

Menara BCA, Grand Indonesia

Phone : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id

Date and Time	04-08-2020 16:10
---------------	------------------

Attachment	1. 195DCS2020.pdf
	2. Covernote RUPSLB BCA 30072020.pdf

This is an official document of PT Bank Central Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Central Asia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



No. 195 /DCS/2020

Jakarta, 4 Agustus 2020

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini sampaikan salinan Surat Keterangan No. 443/SI.Not/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 mengenai Surat Keterangan Notaris yang dibuat oleh, Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Bank Central Asia Tbk**



Raymon Yonarto  
*Corporate Secretary*

Tembusan:  
PT Bursa Efek Indonesia

/ab

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 443/Sl.Not/VII/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Kamis, 30 Juli 2020.
  - Tempat : Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19  
Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310.
  - Pukul : 10.23 – 11.13 WIB.
  - Mata Acara :

1. Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia oleh Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, tertanggal 30 Juli 2020, dengan nomor 264.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO\*;
- Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau  
dipanggil SUBUR TAN;
- Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG, Sarjana Hukum, Magister  
Hukum\*;
- Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI;
- Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
- Direktur : Nyonya LIANAWATY SUWONO\*;
- Direktur : Tuan SANTOSO\*;
- Direktur : Nona VERA EVE LIM;
- Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG\*;
- Direktur (merangkap) : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN\*;



NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

Direktur Kepatuhan)  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;  
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; \*  
Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;\*  
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE; \*  
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET; \*

\*hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**Pimpinan Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 22.170.860.467 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham atau 89,924 % (delapan puluh sembilan koma sembilan dua empat persen) dari 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

**Mata Acara Pertama:**

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**Mata Acara Kedua:**

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
3. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.  
Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
  4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang perhitungan suaranya mengacu pada butir 3 diatas;
  5. Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

**Hasil Pemungutan Suara :**

**1. Mata Acara Pertama:**

- Jumlah suara tidak setuju : 3.692.397.211 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) suara atau sebesar 16,654 % (enam belas koma enam lima empat persen);
- Jumlah suara abstain : 38.787.015 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima belas) suara atau sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen);
- Jumlah suara setuju : 18.439.676.241 (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu) suara atau sebesar 83,171 % (delapan puluh tiga koma satu tujuh satu persen);

*CSA*

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- Sehingga total suara setuju : 18.478.463.256 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam) suara atau sebesar 83,346 % (delapan puluh tiga koma tiga empat enam persen) atau lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**2. Mata Acara Kedua:**

- Jumlah suara tidak setuju : 4.134.906.735 (empat miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara atau sebesar 18,650 % (delapan belas koma enam lima nol persen);

- Jumlah suara abstain : 206.130.471 (dua ratus enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara atau sebesar 0,930 % (nol koma sembilan tiga nol persen);

- Jumlah suara setuju : 17.829.823.261 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu) suara atau sebesar 80,420 % (delapan puluh koma empat dua nol persen);

- Sehingga total suara setuju : 18.035.953.732 (delapan belas miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 81,350 % (delapan puluh satu koma tiga lima nol persen) atau lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

**(A) Acara Pertama:**

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli atau mengakuisisi 3.719.069 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia atau sebanyak 99,999973 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia.
2. Menyetujui rancangan akuisisi saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia, yang ringkasan rancangan akuisisinya telah diumumkan melalui surat



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal delapan Juni dua ribu dua puluh (8-6-2020), dan menyetujui konsep akta akuisisi yang telah disediakan oleh Perseroan sebagai bahan Rapat.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Rabobank International Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

**(B) Acara Kedua:**

1. Menyetujui pengubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dan penambahan 1 pasal baru dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Pengubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 125 tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018) yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0153848 tanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal sepuluh September dua ribu delapan belas (10-9-2018), Tambahan Nomor 2934/L tahun 2018.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut

*CA*



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir 1, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

3. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 30 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



*Christina Dwi Utami*

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**